

IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA/KELURAHAN SATU SARJANA DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Anne Ribka Purba

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: Anne.ribka.purba-2023@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Beberapa waktu mendatang, Indonesia akan dihadapkan pada situasi bonus demografi yang ditandai dengan sekitar 70% masyarakatnya berada pada usia produktif. Hal ini dapat menjadi peluang yang besar jika didukung sumber daya manusia yang unggul. Maka, pendidikan yang tepat bagi generasi muda di Indonesia menjadi kunci utama. Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan menggagas program satu desa/kelurahan satu sarjana sebagai langkah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia didaerahnya yang berkualitas. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan universitas-universitas yang menjadi mitra program tersebut. Selanjutnya, pihak universitas melakukan kerja sama dengan desa-desa di Kabupaten Gowa atau bisa disebut sebagai kerja sama desa. Melalui program ini, desa dan kelurahan mengirimkan warganya untuk dapat melanjutkan pendidikannya dibangku perkuliahan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dan berfokus pada implementasi kebijakannya. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, disposisi serta struktur birokrasi yang jelas. Adapun saran dalam pelaksanaan program ini adalah perlu dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan program tepat sasaran dan perlunya disusun Peraturan Daerah untuk menjadi dasar/payung hukum terlebih untuk keberlanjutan program dimasa depan.

Kata Kunci: Program satu desa/kelurahan satu sarjana; Implementasi Kebijakan; Kerja Sama desa,

ABSTRACT

In the coming years, Indonesia will face a demographic bonus, marked by approximately 70% of its population being of productive age. This presents a significant opportunity if supported by high-quality human resources. Therefore, proper education for the younger generation in Indonesia is the key. The Government of Gowa Regency, South Sulawesi Province, initiated the "One Village/Sub-district, One Graduate" program as a step toward improving the quality of human resources in the region. This program is carried out through a partnership between the Gowa Regency Government and universities that are partners in the program. Subsequently, the universities collaborate with villages in Gowa Regency, also referred to as village partnerships. Through this program,

villages and sub-districts send their residents to pursue higher education at universities. This research uses a qualitative method and focuses on the policy's implementation. The study shows that the implementation of the "One Village/Sub-district, One Graduate" Program has been running quite well, as evidenced by effective communication, a strong disposition, and a clear bureaucratic structure. A recommendation for the program's implementation is the need for regular monitoring to ensure the program is well-targeted and the need to establish a Regional Regulation as a legal foundation, especially to ensure the program's sustainability in the future.

Keywords: *One Village/Subdistrict One Graduate Program, Policy Implementation, Village Cooperation,*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya mempengaruhi kemajuan suatu negara. Indonesia saat ini merupakan negara populasi terbesar keempat di dunia dan dibeberapa waktu kedepan akan memiliki mayoritas masyarakat berada pada usia produktif. Diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi yaitu ketika 70% dari total penduduknya berada direntang usia yang produktif (usia 15-64 tahun) dalam siklus yang terjadi seabad sekali (Falikhah, 2018). Bonus demografi perlu dibekali dengan pendidikan bagi para generasi penerus dan diharapkan dapat bersaing dikancah global untuk mencapai kesejahteraannya (Sugiartiningsih dkk., 2022). Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan di masadepan semakin berkualitas, sehat dan cerdas, inovatif, adaptif dan memiliki karakter yang kuat.

Peningkatan kualitas manusia dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan menyentuh semua lapisan masyarakat

juga menandakan kemajuan dari suatu bangsa. Peningkatan kualitas diri melalui pendidikan memungkinkan suatu bangsa untuk hidup secara tangguh dalam masyarakat dunia yang dipenuhi dengan tantangan dan kompetisi yang sangat ketat. Untuk itu, kehidupan saat ini yang penuh tantangan dan kompetisi tentunya membutuhkan modal yaitu kualitas sumber daya manusia dan kemampuan mengikuti kemajuan teknologi.

Pendidikan merupakan investasi besar dalam hidup seseorang karena melibatkan lebih dari sekadar uang dan waktu. Pendidikan juga membutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk menjalani prosesnya. Investasi ini dikenal sebagai investasi non-fisik yang bertujuan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan individu. Dauly dalam penelitiannya menyatakan bahwa tujuan utama dari investasi ini adalah untuk mencapai sasaran tertentu yang dapat meningkatkan kualitas hidup (Dauly dkk., 2024). Melalui pendidikan,

produktivitas manusia akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung kualitas hidup seseorang (Istiqomah, 2020)

Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pandangan serupa mengenai signifikansi pendidikan. Pemda Kabupaten Gowa menegaskan pentingnya mengoptimalkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas serta investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan. Berdasarkan informasi dari media, Pemda Kabupaten Gowa meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan aset vital bagi negara dan daerah itu sendiri. (Rusiana, 2020).

Pemda Kabupaten Gowa memiliki visi dan misi yang erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Visi tersebut yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, dan mandiri. Dalam mendukung visi ini, terdapat misi yang berhubungan erat dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis pada kesetaraan gender, hak dasar, maupun nilai budaya serta agama (Humas Gowa, 2020). Hal ini mencerminkan komitmen dan perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pendidikan di daerahnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa program di bidang pendidikan seperti akses pendidikan tidak berbayar, Imtaq Indonesia, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), Satu desa/Kelurahan Satu Sarjana, Satu

desa/Kelurahan Satu Hafidz Investasi Sumber Daya Manusia (Humas Gowa, 2023).

Program Satu desa/Kelurahan Satu Sarjana di Kabupaten Gowa merupakan program pertama yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa dan kelurahan di daerahnya (Humas UMI, 2022). Desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Gowa akan mengajukan warga yang berprestasi untuk bisa melanjutkan Pendidikan tinggi di universitas yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa (Said, 2022). Melalui program ini, masyarakat akan diberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menempuh pendidikan di universitas-universitas yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mendukung program satu desa/kelurahan satu sarjana, pada tahun 2021 Pemda Kabupaten Gowa melaksanakan kerjasama dengan 5 (lima) universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Haisarni, 2022). Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gowa dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman dengan masing-masing universitas. Dalam mewujudkan program ini, Pemerintah Kabupaten Gowa juga mendorong pemerintah desa

di Kabupaten Gowa untuk menjalin kerja sama dan dengan lima perguruan tinggi tersebut. Bentuk kerja sama ini dapat disebut sebagai kerjasama desa.

Pengaturan terkait kerja sama desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan tersebut mengatur desa dapat melaksanakan kerja sama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah desa yang ada di kabupaten Gowa dengan kelima Perguruan Tinggi yang menjadi mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan melalui mekanisme kerjasama desa dengan pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara desa dengan pihak ketiga/pihak lain dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pembangunan yang ada di desa, memberdayaan masyarakat dan membina masyarakat desa.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa, terdapat 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa. Dari 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa, hampir seluruhnya telah mengirimkan satu

warganya untuk kuliah di universitas-universitas tersebut yaitu sebanyak 161 desa. Terdapat 8 desa di Kabupaten Gowa yang belum mengirimkan calon mahasiswanya. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti calon mahasiswa yang mengundurkan diri, calon mahasiswa yang telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), mahasiswa yang diusulkan oleh desa sudah memasuki semester ketiga dan juga terdapat desa yang belum memiliki mahasiswa. Kedelapan desa tersebut adalah desa Bulogading, desa Pattallikang, desa Sokkolia, desa Borong Pa'la'la, desa Jenemadinging, desa Tamalatea, desa Tanete dan desa Belapunranga. Perkuliahan sudah dimulai sejak tahun 2022, dengan demikian telah terdapat 161 mahasiswa yang berasal dari desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa yang saat ini sedang menempuh perkuliahan melalui program satu desa/kelurahan satu sarjana.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan menguraikan bagaimana implementasi dari program tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan berkontribusi dalam kebijakan publik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik terdiri dari atas dua istilah yaitu kebijakan dan publik. Dalam bahasa inggris disebut *policy* dan

public. Kebijakan merujuk pada sekumpulan rencana maupun aksi yang mencerminkan tujuan politik. Anderson dalam Handoyo mendefinisikan kebijakan merupakan rangkaian

tindakan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi (Handoyo, 2012). Sedangkan Machiavelli yang juga dikutip oleh Handoyo, kebijakan dipandang sebagai langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan tujuan. Dalam pandangan yang lebih mendalam, Amara Raksasataya dalam Suwitri mendefinisikan bahwa kebijakan mencakup taktik maupun strategi dalam pencapaian tujuan sehingga kebijakan memiliki tiga kata kunci yaitu; pengidentifikasian tujuan yang ingin dicapai, strategi atas langkah pencapaian tujuan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan agar strategi tersebut dapat terlaksana (Suwitri, 2008). Maka dapat didefinisikan bahwa kebijakan mengandung proses dalam pencapaian tujuan. Pertanyaan berikutnya adakah tujuan apa yang ingin dicapai melalui strategi-strategi ini? Sehingga akan dipetakan aspek *public* dalam *Public Policy* atau Kebijakan Publik.

William N. Dunn yang dikutip oleh Pasolong (2019) mengemukakan kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang dibuat oleh institusi maupun pejabat dalam pemerintahan dalam pengelolaan pemerintahan. Selanjutnya, Thomas R. Dye yang dikutip Subarsono (2022), mengungkapkan kebijakan publik mencakup hal yang dipilih maupun yang diabaikan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Hal ini mencakup apakah keputusan itu sifatnya melibatkan keputusan baru atau menolak adanya keputusan baru. Easton berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian secara paksa nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat (Agustino, 2008). Definisi ini memberikan pemahaman yang lebih tegas tentang kebijakan yang merupakan keputusan pemerintah yang mau tidak mau harus diterima oleh publik atau masyarakat. Dalam konteks ini, Easton menegaskan pentingnya peran pengambil kebijakan. Laswell & Kaplan mengungkapkan kebijakan publik sebagai sebuah program dalam mencapai tujuan, nilai dan praktik yang terarah. (Taufiqurokhman, 2014). Hal ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya sekedar wacana keinginan tetapi merupakan program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan penyelenggaraan yang terorganisir.

Anderson dalam Islamy (2003) menjelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh aktor atau sekumpulan aktor dalam merespons sebuah isu yang menjadi fokus perhatian. Definisi ini menjelaskan tentang adanya perbedaan karakteristik dalam sebuah kebijakan yaitu kebijakan tidak bersifat acak atau tidak teratur, akan tetapi memiliki arah atau tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas publik. Selain itu, sesuai dengan karakteristik isu yang menjadi perhatian pemegang otoritas, tindakan yang

diambil dari waktu ke waktu menyerap pola yang konsiten. Oleh sebab itu, kebijakan memiliki sifat responsif pada munculnya isu atau permintaan karena adanya sebuah masalah yang dihadapi. Sehingga kebijakan tersebut bisa dipandang positif karena disengaja dan dipandang negatif karena pemegang otoritas sengaja untuk tidak mengambil tindakan tertentu. Maka kesimpulannya adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat pemerintah demi kesejahteraan maupun kepuasan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan analisis yang berfokus pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan jug sangat kompleks dan tak jarang bermuatan politis dengan berbagai intervensi kepentingan. Bardach dalam Agustino (2008) berpendapat kerumitan proses implementasi cukup besar untuk membuat program dan kebijakan umum, yang tampak jelas pada awalnya. Lebih sulit lagi membuat kata-kata maupun slogan yang menarik bagi para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Terlebih sulit lagi dalam menjalankannya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang termasuk pihak yang dianggap sebagai klien.

Implementasi kebijakan adalah tahapan krusial dalam struktur kebijakan, karena proses kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai tujuan

secara keseluruhan. Mufizz yang dikutip oleh Kahya (1996) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas efektif yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Tantangan pada tahap ini adalah sulitnya penentuan hasil kebijakan yang disebabkan oleh dampak yang tidak diprediksi sebelumnya.

Teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards pada tahun 1980 merupakan satu dari beberapa teori yang sering digunakan para peneliti dalam melihat dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Terinspirasi dari berbagai penelitian yang ada, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward untuk mengeksplorasi implementasi Program satu desa/kelurahan satu sarjana di Kabupaten Gowa. Kebijakan yang bersifat *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III memiliki empat unsur dalam penentuan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi

Dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik, komunikasi memainkan peran penting. Informasi yang dimiliki para pengambil kebijakan hanya bisa diperoleh melalui komunikasi yang efektif. Tiga matrik dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan variabel komunikasi. Trasmisi, kejelasan dan konsistensi

disebutkan Edward III dalam Agustino (2008). Pertama dan terpenting, transmisi, implementasi yang baik akan dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Namun karena banyaknya tingkatan birokrasi, akhirnya menimbulkan kendala dalam proses komunikasi yang dapat menyebabkan salah pengertian. Salah pengertian ini dapat terjadi ditengah jalan, dan dapat menghambat proses yang diharapkan. Kedua yaitu kejelasan. Pelaksana kebijakan haruslah menerima informasi yang tidak ambigu dan jelas. Terakhir kekonsistenan. Agar komunikasi dapat dijalankan, instruksi haruslah konsisten dan jelas. Akan memunculkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan apabila instruksi berubah-ubah.

2) Sumber Daya

Organisasi yang berfungsi dengan efektif adalah sumberdaya yang dimilikinya. Kategori sumber daya organisasi menurut Edwards III terdiri atas staf, informasi, otoritas, dan fasilitas (Edward III & George C, 1980). Edward III & George mengungkapkan bahwa sumberdaya dinilai aspek kecukupannya yang meliputi kesesuaian dan kejelasan. Menurut Edward III dalam Agustino (2008), sumberdaya merupakan hal penting dalam keefektifan implementasi kebijakan. Keefektifan dalam proses implementasi akan tercapai jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Dari sudut pandangan Edwards III, syarat dalam mencapai

keberhasilan dalam implementasi atau penyelenggaraan kebijakan adalah keberadaan implementor atau pelaksana yang mengerti apa yang harus mereka lakukan (Subarsono, 2022).

3) Disposisi

Disposisi dalam teori Edward III menggambarkan kemauan dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan secara sungguh-sungguh dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut (Hutagalung & Indrajat, 2022; Nugroho, 2014; Widodo, 2008). Menurut Edward III dalam Winarno (2002), bahwa disposisi merupakan salah satu faktor kunci yang berdampak signifikan atas keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap yang positif atau mendukung keberhasilan implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena benturan kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang signifikan.

4) Birokrasi

Lembaga yang paling sering sebagai pelaksana kegiatan atau bahkan hamper secara keseluruhan adalah birokrasi. Birokrasi tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga diperusahaan swasta, institusi

pendidikan dan organisasi lain. Birokrasi disusun sedemikian rupa hanya untuk melaksanakan kebijakan tertentu di beberapa keadaan. Edwards III dalam Winarno (2002) berpendapat bahwa Standar Operasional Prosedur atau disebut SOP dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi. SOP merupakan hasil dari kebutuhan internal akan kepastian mengenai waktu, sumber daya, dan kebutuhan standarisasi dalam organisasi yang besar dan kompleks". Untuk menangani keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta, SOP dasar sering digunakan. Dengan menerapkan SOP, pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang dimiliki dan membantu organisasi menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan signifikansi kesamaan dalam penerapan peraturan. Ditingkatkan pelaksanaan kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan haruslah realistis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya. Sangat sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga pada titik yang dapat dianggap berhasil jika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal, bahkan utopis, untuk diterapkan masyarakat.

3. Kerjasama desa

Kesepakatan yang terjadi antara masing-masing desa maupun antara desa dengan pihak ketiga sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki desa disebut sebagai kerja sama Desa.

Kerjasama desa menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pelaksananya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama desa di bidang pemerintahan desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan 2 ruang lingkup kerjasama desa yaitu kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerja Sama antar desa dilakukan antara desa dengan desa lain dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota. Sedangkan pihak ketiga yang dimaksud mencakup organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, maupun lembaga lainnya. Maka, kerjasama yang dilakukan antara desa-desa di kabupaten gowa dengan 5 (lima) universitas disebut sebagai kerja sama antara desa dengan pihak ketiga. Dalam permendagri diatur tata cara kerja sama antara desa dengan pihak ketiga yaitu terdiri dari tahapan mempersiapkan, melakukan penawaran, menyusun Perjanjian Bersama, melakukan penandatanganan, pelaksanaan program, dan pelaporan program.

4. Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana

Pemerintah Kabupaten Gowa meluncurkan program satu desa satu sarjana sebagai langkah dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Gowa. Dalam beberapa rapat, Bupati Gowa menyampaikan terkait pentingnya negara memiliki SDM yang baik untuk

kemajuan suatu negara dan diharapkan dukungan kepala desa dan lurah untuk menyukseskan program ini agar Kabupaten Gowa bisa memiliki sumber daya manusia yang bisa mengharumkan nama daerahnya. Program ini dikelola oleh tim pelaksana program yang ditunjuk oleh Bupati Gowa.

Program ini melibatkan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan 5 (lima) universitas yang ada di Kabupaten Gowa. Universitas tersebut adalah Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas tersebut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah karena memiliki tujuan yang sama untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Menindaklanjuti kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gowa dengan kelima universitas, dilakukan pula kerjasama dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Gowa.

Program ini memberikan bantuan berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) masyarakatnya. Besaran UKTnya beragam yaitu berkisar lima ratus ribu hingga lima juta rupiah per semesternya. Melalui program ini mahasiswa-mahasiswi akan dibiayai selama 4 tahun. Program ini terbuka untuk umum, namun dengan persyaratan ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi semester satu pada tahun ajar 2022. Dengan demikian program ini

ditujukan bagi calon mahasiswa-mahasiswi baru pada semester ganjil tahun 2022 dan akan mendapatkan biaya UKT selama delapan semester. Mahasiswa-mahasiswi tersebut dipilih oleh masing-masing desa melalui kesepakatan warga desa dan pemerintah desa dalam musyawarah desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata yang berasal dari data kualitatif yang dikumpulkan saat penelitian, mendalami program satu desa/kelurahan satu sarjana dengan fokus pada relevansi permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi fenomena sosial yang unik dan mengeksplorasi berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena tersebut dalam konteksnya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengadaptasi dari pemikiran Creswell (2023). Penelitian ini dilakukan di instansi DPMD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Data didapatkan melalui studi literatur, dokumen pendukung dan melakukan wawancara kepada pengampu program satu desa satu sarjana di DPMD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Komunikasi juga terkait bagaimana suatu kebijakan dapat disampaikan kepada organisasi atau publik, tersedianya sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan, sikap dan ketanggapan dari pelaku yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Melalui komunikasi, tersampainya ide dari para penerima kebijakan secara timbal balik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pelaksana program memulai proses komunikasi. Dalam melaksanakan program, Bupati Kabupaten Gowa menunjuk tim pelaksana program. Tim pelaksana program yang ditunjuk oleh Bupati Gowa adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Bappeda Kabupaten Gowa, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kerjasama) dan DPMD Kabupaten Gowa. Tim pelaksana melaksanakan pertemuan rutin untuk membahas bagaimana program dapat berjalan. Selain melalui pertemuan rutin, tim pelaksana juga melakukan monitoring pelaksanaan program melalui *Whatsapp Group*.

Komunikasi juga dilaksanakan dalam mengumumkan program satu desa/kelurahan satu sarjana kepada desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten

Gowa. Pengumuman dilakukan melalui surat Sekretaris Daerah kepada desa dan kelurahan. Dalam surat tersebut juga memberitahukan bahwa akan dilaksanakan program satu desa/kelurahan satu sarjana. Untuk mendukung program tersebut maka desa dan kelurahan diminta untuk mengirimkan satu calon mahasiswa atau mahasiswi untuk dapat dibiayai oleh program tersebut.

Komunikasi yang terjalin juga dilaksanakan langsung oleh DPMD Kabupaten Gowa. DPMD Gowa selaku pembina dan pengawas Desa, diberikan amanat untuk berkomunikasi langsung kepada kepala-kepala Desa dalam menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gowa dengan lima universitas yang menjadi mitranya. Dalam latar belakang dijelaskan bahwa program satu desa/kelurahan satu sarjana ini dilakukan juga melalui mekanisme kerjasama desa. Dalam hal ini pihak universitas melakukan kerja sama dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa.

DPMD Kabupaten Gowa membantu pihak desa dalam membentuk kerja sama tersebut. DPMD Kabupaten Gowa juga memfasilitasi dalam penyusunan dokumen kerja sama desa. Pentingnya memiliki dokumen kerjasama desa ini untuk menjadi dasar pelaksanaan kerja sama desa dan mengatur hal-hal penting terkait mekanisme kerja sama tersebut baik ruang lingkupnya, durasi kerjasamanya

dan sebagainya. DPMD Kabupaten Gowa memberikan fasilitasi dalam bentuk membantu penyusunan dokumen kerjasama desa yang disebut sebagai Perjanjian Bersama atau Perjanjian Kerjasama atau juga sering disebut juga MoU (*Memorandum of Understanding*). Bentuk fasilitasi oleh DPMD Kabupaten Gowa membantu dalam mempercepat proses birokrasi yang cenderung panjang dan berbelit-belit.

Saat program satu desa/kelurahan satu sarjana ini akan terlaksana, terlebih dahulu desa akan melaksanakan musyawarah desa sebagaimana tercantum dalam tata cara kerja sama desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa dalam musyawarah itu membahas tentang program satu desa/kelurahan satu sarjana. Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa adalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada calon mahasiswa/mahasiswi. Setelah musyawarah desa selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen perjanjian bersama/perjanjian kerja sama/MoU antara desa dan Universitas. Dalam musyawarah desa juga disepakati satu mahasiswa/mahasiswi yang akan menerima bantuan uang kuliah.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antar SKPD dan desa/Kelurahan juga dapat dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa/mahasiswi yang saat ini menempuh Pendidikan di

universitas yang menjadi mitra kerja sama Pemda Gowa. Dari total 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa, hanya terdapat 8 desa yang belum mengirimkan mahasiswanya. Namun, hal ini bukan karena desa tidak mau mengirimkan mahasiswa tetapi karena memang belum terdapat calon mahasiswa atau calon mahasiswa sudah menerima beasiswa lain. Hingga saat ini, telah terdapat 161 mahasiswa-mahasiswi yang uang kuliah nya dibiayai melalui program ini.

2. Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan/anggaran dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia merupakan komponen paling penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia selain berperan sebagai subjek pelaksana kebijakan, juga berperan sebagai objek kebijakan itu sendiri. Faktor sumber daya ini memainkan peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Terdapat beberapa sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama desa ini yaitu tim pelaksana program yang terdiri dari yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Bappeda Kabupaten Gowa, Sekretariat

Daerah Kabupaten Gowa (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kerjasama) DPMD Kabupaten Gowa, desa/kelurahan di Kabupaten Gowa dan lima universitas yang mendukung pelaksanaan program satu desa/kelurahan satu sarjana. Tim pelaksana program, pihak universitas bersama dengan desa dan kelurahan bersinergi agar program dapat berjalan di desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa.

DPMD Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina dan pengawas desa secara khusus mendapat tugas dalam membantu langsung pihak universitas dan kepala desa dalam membentuk kerja sama. Selain itu pihak DPMD Kabupaten Gowa juga diberi tugas dalam memonitoring dan memantau terkait penyelesaian atau kendala dalam pembayaran UKT.

Selain sumber daya manusia, faktor penting lainnya adalah sumber daya keuangan. Penganggaran program satu desa/kelurahan bersumber dari Alokasi Dana desa (ADD). ADD adalah bagian dari anggaran desa yang berasal dari pembagian hasil pajak daerah serta bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota dan kemudian didistribusikan secara proporsional kepada desa (Sekenis, 2021). Singkatnya, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kedalam APBD yang akan disalurkan kepada rekening

kas Desa. Oleh sebab itu, mengingat program ini bersifat *top-down* oleh Pemerintah Kabupaten Gowa kepada masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Gowa tentunya bertanggung jawab dalam menyediakan sumber penganggarnya.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada keinginan, motivasi, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan merealisasikan kebijakan tersebut dengan sepenuh hati. Proses disposisi ini menjadi faktor kunci ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sikap dan disposisi dari berbagai pihak terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa, pihak universitas, dan pihak desa/kelurahan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam program satu desa/kelurahan satu sarjana. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gowa, harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program maupun mencari Solusi ketika ada hambatan atau kendala.

Program satu desa/kelurahan satu sarjana merupakan ide ataupun inovasi dari Bupati Kabupatem Gowa dengan harapan agar sumber daya manusia Kabupaten Gowa menjadi unggul dan berkualitas melalui sektor pendidikan. Melalui program ini juga diharapkan mempersiapkan Kabupaten Gowa yang lebih baik di masa yang akan datang tentunya dengan mendukung Indikator Indonesia Emas 2045. Berdasarkan

hasil wawancara disebutkan bahwa tim pelaksana program yaitu bagian dari Pemerintah Kabupaten Gowa mengikuti, melaksanakan dan berkomitmen dalam mewujudkan program ini.

Selain tim pelaksana program, pihak yang berkomitmen adalah pihak universitas. Tentunya program ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh universitas-universitas tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan, pihak universitas memaklumi apabila terjadi keterlambatan pembayaran UKT. Selanjutnya DPMD Kabupaten Gowa akan berkoordinasi kepada bendahara desa terkait kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Hingga saat ini masalah dapat teratasi dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar seluruh pihak yang terlibat.

4. Birokrasi

Pelaksanaan program satu desa/kelurahan satu sarjana memerlukan struktur birokrasi yang efisien dan responsif untuk memastikan kesuksesannya. Struktur birokrasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara instansi terkait sangat penting dalam hal ini. Berdasarkan teori Edward III, struktur birokrasi yang baik harus sesuai dengan organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut, dengan tantangan utama adalah menghindari fragmentasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam melaksanakan program ini agar berjalan secara efektif dan efisien telah ditunjuk tim pelaksana program. Tim pelaksana program memiliki tugas yang penting dalam memastikan berjalannya program. Terlebih bagi DPMD Kabupaten Gowa yang bersentuhan langsung dengan pihak universitas dan desa. Pihak DPMD Kabupaten Gowa secara aktif dalam memantau pelaksanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi dengan *Whatsapp Group*.

Aspek penting lainnya dalam struktur birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi panduan dalam menjalankan kebijakan. Dalam program ini belum disusun SOP dan juga peraturan daerah yang menjadi dasar hukum/payung hukumnya. Program ini dijalankan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kabupaten Gowa dan kelima universitas yang diturunkan dengan Perjanjian Kerjasama antara desa dan universitas mitra. Pentingnya penyusunan SOP dan Peraturan Daerah terlebih apabila program ini akan dilanjutkan dikemudian hari.

KESIMPULAN

Program satu desa/kelurahan satu sarjana terlaksana dengan baik terlihat dari komunikasi yang terjalin, komitmen antar pihak dan terwujud melalui mahasiswa/mahasiswi yang dikirim oleh desa dan kelurahan di Kabupaten Gowa untuk didanai melalui

program sejumlah 161 orang. Tim pelaksana program berkomitmen dalam menjalankan tugas terlebih DPMD Kabupaten Gowa juga bersikap proaktif dalam melakukan fasilitasi kepada desa dan pihak universitas untuk kelancaran program satu desa/kelurahan satu sarjana. Saran penulis terkait program ini adalah perlu disusunnya SOP (*Standar Operational Program*) berguna dan Peraturan Daerah terkait program ini. Hal tersebut dibutuhkan mengingat program ini menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana desa. Perlunya regulasi yang menjadi dasar kuat untuk melaksanakan program dan dituangkan dalam SOP terlebih apabila program ini akan dilanjutkan dikemudian hari. Selain itu, perlu dilakukan monitoring secara berkala oleh tim pelaksana program terhadap pihak desa dan universitas untuk memantau sejauh mana program ini terlaksana. Monitoring berguna dalam memastikan apakah program ini sudah tepat sasaran, selain itu juga memastikan mahasiswa/mahasiswi dapat mengikuti perkuliahan dengan baik mengingat mahasiswa/mahasiswi tersebut didanai melalui Anggaran Dana desa. Tentunya, mahasiswa/mahasiswi harus bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui nilai yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*.

- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (VI). Pustaka Pelajar.
- Daulay, N. K., Rambe, N., Pohan, S. S., Rambe, F. F., Thaiyibah, A., & Mardiana. (2024). *Pendidikan Sebagai Investasi*.
- Edward III, & George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congresional Quarterly Press.
- Falikhah, N. (2018). *Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*.
<https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID->
- Haisarni, R. (2022). *Satu Desa Satu Sarjana, Gowa Gandeng 5 Universitas*.
<https://www.starnewsid.com/satu-desa-satu-sarjana-gowa-gandeng-5-universitas/>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*.
- Humas Gowa. (2020). *Visi Misi Pemerintah Kabupaten Gowa*.
<https://umi.ac.id/>.
<https://umi.ac.id/umi-dukung-program-satu-sarjana-satu-desa-kelurahan-pemkab-gowa/>
- Humas Gowa. (2023). *Peduli terhadap guru dan pendidikan, Adnan raih penghargaan Dwija Praja Nugraha*.
<https://humas.gowakab.go.id/peduli-terhadap-guru-dan-pendidikan-adnan-raih-penghargaan-dwija-praja-nugraha/>
- Humas UMI. (2022). *UMI dukung Program Satu Sarjana Satu*

- desa/Kelurahan Pemkab Gowa.
<https://umi.ac.id/umi-dukung-program-satu-sarjana-satu-desa-kelurahan-pemkab-gowa/>
- Hutagalung, S. S., & Indrajat, H. (2022). *Policy Implementation on Guidelines for New Habits Adaptation Lampung Province: Survey on Student Groups*.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Cetakan 12). Bumi Aksara.
- Istiqomah, matul. (2020). Investasi Non Fisik Melalui Human Capital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(2).
<https://doi.org/10.17977/UM014v13i22020p116>
- Kahya, Z. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Rusiana, D. A. (2020). "Satu desa, Satu Sarjana", *Program Beasiswa Kuliah di Kabupaten Gowa yang pakai dana desa*.
- Said, P. (2022). *Komitmen Bangun SDM yang unggul, Pemkab Gowa Siap Canangkan Satu desa Satu Sarjana*.
<https://humas.gowakab.go.id/komi-tmen-bangun-sdm-yang-unggul-pemkab-gowa-siap-canangkan-satu-desa-satu-sarjana/>
- Sekenis, M.; H. E. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo*.
- Subarsono, A. (2022). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugartiningih, Siti Hikmawati, Any Handriyani, Windah Yunan Kristianawati, & Eroh Rohayati. (2022). Penciptaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Jenjang Usia Dini Melalui Kreativitas Wisata Edukasi Ibu dan Anak. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.37373/bemas.v3i1.147>
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.